PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten tempat kediaman di Sidenreng

Rappang, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Rasyid, S.H., Advokat pada kantor Prolegal Indonesia Law Firm, beralamat di Griya Bukit Antang Sejahtera E/7, Manggala/Makassar, dahulu sebagai Tergugat

sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dody Haryanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat hukum, berkantor di Jalan Raya PKP No. 19, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulkaidah* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya tentang nafkah lampau;
- 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2024:

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- 1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
- 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agam Depok Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 29 Mel 2024 menjadi sebagal berikut:

MENGADILI

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) Terhadap Penggugat (Terbanding);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya tentang Nafkah lampau,
 Nafkah Iddah dan Mut'ah;
- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ml sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Melalul Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 8 Juli 2024, kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terbanding memohon agar:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (semula Tergugat);
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. 32/Pdt.G/2024/-PA.Dpk;
- 3. Menghukum Pembanding (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan Banding Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat/Pembanding (Pembanding) terhadap Penggugat/Terbanding (Terbanding);
- 3. Menetapkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selama masa iddah;
- 4. Menetapkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 5. Menetapkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat dengan rincian sebesar Rp100.000.000,-

/bulan dikalikan 8 bulan (Rp100.000.000 x 8 bulan = Rp800.000.000); dan

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk tidak diberikan Salinan Putusan dan Akta Cerai Apabila Tergugat/Pembanding tidak memenuhi akibat Perceraian;
- 7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Depok telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Makasar untuk memberitahukan kontra memori banding kepada Pembanding dengan Surat Nomor 2936/PAN.PA.W10-A22/HK.05/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor 161/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan

permohonan banding dengan mendudukkan Terbanding sebagai pihak lawan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang surat kuasa dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Depok pada tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulkaidah* 1445 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, sedangkan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, oleh karenanya pemeriksaan perkara quo pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulkaidah* 1445 *Hijriyah*, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Terbanding agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding kepada Terbanding setelah mempertimbangkan buktibukti terkait yang dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan Terbanding tersebut dengan alasan Pembanding berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa selama ini sudah memberikan nafkah kepada Terbanding sebagaimana bukti elektronik yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik tidak dibantah oleh kedua belah pihak, sehingga semua alat bukti elektronik yang diajukan oleh kedua belah pihak harus diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang menyatakan bahwa "Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa tidak saling disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-Undang, maka putusannya harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip yang berkembang pada penerapan pembebanan pembuktian sebagaimana ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 530 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan bahwa hal yang negatif tidak dibuktikan, dimana suatu hal atau keadaan disebut negatif apabila:

- Hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan;
- Dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (unappropriate)
 memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal
 atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak
 menerima sesuatu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Terbanding sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, sedangkan Pembanding mendalilkan telah memberikan nafkah kepada Terbanding. Artinya Pembanding mendalilkan hal yang telah terjadi, sehingga wajar kalau wajib bukti dibebankan kepada Pembanding, sehingga dengan demikian bukti-bukti Terbanding terkait dengan tuntutan nafkah tersebut harus dikesampingkan. Hal ini sekaligus menjawab tuntutan Terbanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan yakni bukti T.1 sampai dengan T.17, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding telah memberikan nafkah kepada Terbanding sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan September 2023;

Menimbang, bahwa adapun jumlah nafkah yang diberikan oleh Pembanding tidak sesuai dengan isi kesepakatan dalam perjanjian (bukti P.3), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hal tersebut seharusnya diajukan oleh Terbanding sejak awal ketika diberikannya nafkah kepada Terbanding yakni sejak tanggal 11 Oktober 2022 (bukti T.1) atau diawal perkawinan yakni tanggal 1 Oktober 2022 (bukti P.2) dan oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh Terbanding, maka secara hukum Terbanding dianggap menyatakan kerelaannya atas sejumlah nafkah yang diberikan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan nafkah lalai selebihnya yakni November 2023 dan Desember 2023 yang dituntut oleh Terbanding dan Pembanding hanya dapat membuktikan sampai dengan September 2023, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan menurut Terbanding dalam gugatannya sejak pertengahan tahun 2023 antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah atau hidup berjauhan bahkan pada bulan Oktober 2023 Pembanding telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Artinya pada kurun waktu tersebut rumah tangga sudah tidak harmonis dan dapat dipastikan bahwa masing-masing suami istri tidak menunaikan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi jumlahnya harusnya disesuaikan dengan jumlah nafkah yang selama ini diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding, dimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak total pemberian nafkah yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding sejak bulan Okbtober 2022 sampai dengan September 2023 (selama 12 bulan bulan) kurang lebih Rp549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) atau rata-rata setiap bulannya yakni kurang lebih Rp45.700.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diambil dengan alasan masih dalam batas kemampuan Pembanding, sebab kalau Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah melampaui batas kemampuannya sebagai anggota DPRD, maka untuk dapat memenuhinya dikhawatirkan Pembanding akan menempuh cara yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan profesi Pembanding lainnya sebagai pengusaha restaurant dan properti tidak dapat dijadikan patokan karena sangat tergantung situasi dan kondisi ekonomi regional dan nasional bahkan global;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti di atas, maka nafkah iddah yang dibebankan kepada Pembanding adalah sejumlah Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 3 bulan yakni Rp137.250.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau dibulatkan ke atas menjadi

Rp150.000.000,00 (seraus lima puluh juta rupiah) selama masa iddah atau selama 90 (Sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang mutah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi jumlahnya harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghitungan mut'ah akan didasarkan pada pendapat Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Pembanding, dimana pada pokoknya istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun, namun pendapat Abu Zahrah tersebut tidak akan diterapkan secara utuh mengingat masa rukun kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding hanya sekitar 8 bulan, sehingga dengan demikian maka uang mut'ah yang wajib diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding dihitung sebagai berikut yakni nafkah yang diberikan oleh Pembanding selama hidup rukun rata-rata perbulan Rp45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan masa hidup rukun yakni sejak Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023 atau selama 8 (delapan) bulan yakni Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila menetapkan mut'ah menggunakan rumus yang dibuat oleh Pengadilan Agama Buntok sebagaimana dikutip pula oleh Pembanding dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, rumus tersebut dapat diterapkan secara umum, namun dalam perkara a quo rumus tersebut akan menggambarkan hasil yang jauh dari status yang disandang oleh Pembanding sebagai anggota DPRD sekaligus seorang pengusaha dan hal yang demikian dianggap merendahkan derajat dari Pembanding. Demikian pula bagi Terbanding sebagai publik figur yang menyandang sebagai artis atau pekerja seni tentu memerlukan biaya untuk kebutuhan sehari-harinya berbeda dengan wanita pada umumnya, sehingga tidak layak kalau diterapkan rumus mut'ah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang substansi isi memori banding Pembanding telah dipertimbangkan terutama mengenai nafkah iddah dan uang mut'ah, sedangkan keberatan selebihnya dinyatakan dikesampingkan. Demikian pula dengan kontra memori banding yang antara lain mengulangi isi dari gugatan pada tingkat pertama, sedangkan eksepsi dan tuntutan selebihnya dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan memperbaiki amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
- 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat selainnya tentang nafkah lampau;
- 5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tto

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Tto

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).